

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi tiga bahan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa literatur-literatur hasil penelitian yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang penulisan antara lain buku-buku, literatur-literatur hasil penelitian, makalah-makalah hukum, kamus Bahasa Indonesia, media cetak maupun media elektronik.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang akan diduga dan mempunyai ciri-ciri yang sama (Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004 : 95).

Dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004 : 96). Sedangkan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Hakim Ketua dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = | 1 (satu) orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | = | <u>1 (satu) orang</u> + |
| Jumlah Responden | = | 2 (dua) orang |

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive*

sampling, yaitu suatu metode pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soehartono, 1999 : 89).

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pada prosedur pengumpulan data, penulis melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu :
 - a. Untuk memperoleh data primer, dilakukan tehnik wawancara atau interview secara terarah.
 - b. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumen dan tulisan ilmiah maupun informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.
2. Prosedur Pengolahan Data, pada pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diterima serta relevansi bagi penelitian.
 - b. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan kemudian diolah, maka selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, dimana data tersebut diuraikan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara umum yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Alumni. Bandung.
- Universitas Lampung, 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. PRESS. Bandar Lampung.